

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, Amandemen IV Pembukaan, alinea IV yaitu "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ..." dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa " Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa".(Kustawan dan Hermawan,2013:2). Di Indonesia, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dilindungi oleh undang-undang. Namun dalam penyelenggaraanya masih banyak masalah, salah satu masalah yang dihadapi menurut Kustawan dan Hermawan (2013:2) adalah adanya "...orang yang terabaikan dan terdiskriminasikan. Mereka adalah orang-orang miskin atau tidak mampu secara ekonomi, minoritas secara budaya/bahasa dan berbeda keadaan karena menyandang kelainan atau kecacatan...", sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan kelompok lainnya. Cara yang dianggap tepat untuk merespon tantangan dalam masalah pendidikan tersebut adalah dengan kebijakan pendidikan yang inklusif.

Kata inklusi diambil dari kata dalam bahasa inggris, yaitu *to include* atau *inclusion* atau *inclusive* yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan. Dalam hal ini pengertian inklusif adalah

Menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara atau pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya. ((UNESCO (Supardi, dkk.,2013:29))

Inklusif memberikan kesempatan kepada semua individu dengan beragam perbedaan yang dimiliki untuk dapat berhasil dalam pendidikan. Pendidikan inklusif adalah "pendidikan yang terbuka dan ramah pembelajaran dengan

mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan”. (Supardi dkk.,2013:29), dengan demikian pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang berusaha untuk menjangkau semua individu tanpa terkecuali. Menurut Supardi dkk. (2013:32) bahwa pendekatan pendidikan inklusif dapat diselenggarakan di sekolah karena “warga sekolah, peserta didik khususnya adalah individu-individu dengan keunikannya masing-masing, yang dengan keunikan setiap individu menjadikan kelas beragam.” Guru menghadapi peserta didik yang berbeda suku, agama, budaya, jenis kelamin, postur tubuh, usia dan lain-lain, selain itu guru juga menghadapi peserta didik dengan karakteristik, cara dan kemampuan belajar yang berbeda. Keberbedaan ini yang mencerminkan aplikasi dari pendekatan pendidikan inklusif.

Dasar implementasi pendidikan inklusif adalah dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia tahun 1948, Deklarasi Hak Penyandang Cacat tahun 1975, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, Pernyataan Standar PBB tentang Kesetaraan Kesempatan untuk Orang Penyandang Kecacatan tahun 1993, Pernyataan Salamanca, Kerangka Aksi UNESCO mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994, dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Disabilitas tahun 2006. Pemerintah Indonesia pun telah mengatur pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pembukaan Alinea IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dasar dan menengah,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan pasal 41 ayat 1, maupun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menjelaskan pentingnya pendidikan bagi semua, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Menurut Hallahan dan Kauffman (Supardi dkk., 2013:13) ABK adalah “mereka yang membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan-pelayanan terkait untuk merealisasikan potensi keseluruhan mereka”. Pendekatan pendidikan inklusif saat ini mengutamakan ABK, karena salah satu alasannya menurut Supardi dkk. (2013:32) adalah ”memberikan kemudahan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas”. Dengan dasar hukum tersebut pemerintah mulai menunjuk beberapa sekolah reguler untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan pendidikan inklusif. Menurut Supardi dkk. (2013:33), bahwa sekolah inklusif itu :

Melaksanakan proses kegiatan pembelajaran berlandaskan pada azas demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi dengan berupaya melakukan perubahan yang praktis dan sederhana meniadakan hambatan peserta didik dalam belajar dengan adanya layanan pendukung yang memudahkan pemenuhan kebutuhan setiap peserta didik dalam belajar.

Menurut Kustawan (2013:28) dalam implementasi pendidikan inklusif :

Hambatan atau kendala yang dirasakan oleh semua pihak khususnya oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sumber daya manusia, sehingga untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu ada semacam prasyarat yang harus dimiliki oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Saat ini masih banyak sekolah reguler yang belum memiliki komponen layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun karena kebutuhan, sekolah tersebut menerima ABK, atau justru sebaliknya banyak anak dengan beragam permasalahan sehingga tidak diterima di sekolah, padahal dalam setting pendidikan inklusif semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Komponen layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang belum dimiliki tersebut antara lain sumber daya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami pendidikan inklusif dan manajemen pendidikan yang inklusif. Masih banyak sekolah reguler dan para penyelenggara pendidikan seperti guru, kepala sekolah, administrator, orang tua dan masyarakat yang belum mau menerima mereka karena mengganggu hal itu bukan bagian dari tugas mereka, atau justru menerima mereka namun layanan pendidikan yang diberikan belum dapat membantu mengatasi hambatan belajar yang mereka alami. Menurut Supardi dkk. (2013:61) bahwa dalam implementasi pendidikan inklusif,

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak hanya menerima, namun juga memiliki peranan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belajar dan mengajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di sekolahnya.

Sekolah seharusnya mengetahui dan merespon terhadap kebutuhan siswa, menggunakan berbagai macam gaya dan strategi belajar, dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa.

Berdasarkan pengamatan tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti di salah satu sekolah dasar inklusif, salah satu penyebab sulit tercapainya tujuan sekolah dasar inklusif adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang adanya keberagaman pada anak, padahal dalam implementasi pendidikan inklusif yang menjadi ujung tombaknya itu adalah guru. Menurut Supardi dkk. (2013;33) bahwa kreativitas guru dalam mengelola kelas seperti

dalam hal pemilihan dan penggunaan metode dan media belajar merupakan layanan pendukung yang mendasar bagi sekolah inklusif.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UPI-UITM tahun 2011 dalam Jurnal *Joint Conference UPI-UITM tahun 2011 tentang Profil Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Kota Bandung* oleh Zaenal Alimin, bahwa :

Pada umumnya kelas yang memiliki siswa ABK gurunya lebih dari satu, yaitu guru utama dibantu oleh asisten guru, atau guru khusus, meskipun ada beberapa kelas gurunya hanya ada satu, serta indeks inklusi yang lebih tinggi dicapai oleh kelas yang memiliki guru lebih dari satu, gurunya yang sering mengikuti pelatihan penanganan ABK, siswa ABK lebih banyak dan siswa keseluruhan lebih sedikit.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan alternatif dimana setiap anak dihargai eksistensinya, dikembangkan potensinya secara optimal tanpa adanya diskriminasi. UNESCO (1994), mendeskripsikan bahwa pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang adanya perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, bahkan cacat atau tidak cacat. Oleh karena itu diperlukan guru yang siap menyelenggarakan pendidikan inklusif dimana layanan pendidikan kepada ABK diberikan dengan optimal dalam lingkungan kelas yang inklusif dan ramah pembelajaran. Sosialisasi dan implementasi pendidikan inklusif yang dilakukan di beberapa sekolah tertentu, kemudian mendorong orangtua dan masyarakat turut berpartisipasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABK di sekolah-sekolah lainnya. Permasalahan saat ini dalam implementasi di lapangan, guru reguler yang memiliki pengalaman sedikit dalam melayani ABK atau kurang mendapatkan pelatihan penanganan ABK cenderung bersikap negatif akan keberadaan ABK, banyak guru reguler di sekolah inklusif yang belum memiliki pemahaman mengenai pendidikan inklusif dan cara memberikan layanan pendidikan kepada ABK, banyak guru reguler yang terlalu bergantung pada guru pendamping khusus, padahal semestinya guru reguler pun mengetahui cara menangani ABK. Terlebih lagi

apabila sekolah reguler tersebut tidak memiliki guru khusus tentunya ini menjadi tugas guru reguler untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan belajar ABK, sehingga guru reguler pun dituntut memiliki kompetensi yang lebih untuk memahami ABK. Banyak juga guru reguler di sekolah inklusif yang secara teoritis mengerti cara memberikan layanan pendidikan kepada ABK, akan tetapi pada prakteknya mereka tidak dapat melakukannya. Seminar, lokakarya, diskusi maupun bentuk lainnya mengenai pendidikan inklusif dalam kaitannya melayani ABK terlalu teoritis, sementara yang diperlukan justru tataran praktisnya. Selain itu juga seminar, lokakarya, diskusi maupun bentuk lainnya belum dilakukan secara terstruktur, sehingga kebutuhan setiap guru reguler dalam memahami cara memberikan layanan kepada ABK itu akan berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan Sanusi (2007) dalam Musfah (2011:4) bahwa mutu pendidikan kita saat ini belum seperti yang diharapkan :

Guru belum dapat diandalkan dalam berbagai aspek kinerjanya yang standar karena ia belum memiliki keahlian dalam isi dari bidang studi, pedagogis, didaktik dan metodik, keahlian pribadi dan sosial, khususnya berdisiplin, dan bermotivasi, kerja tim antara sesama guru, dan tenaga kependidikan lain.

Guru reguler dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya sebagai wujud profesionalitas guru.

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Echols dan Shadily (Musfah, 2011:27) bahwa kompetensi adalah “kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan”. Seorang guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan memiliki dan menguasai keempat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tuntutan profesionalitas dalam ajaran agama Islam telah diisyaratkan dalam sebuah hadis riwayat Thabrani yang dikutip dari Musfah (2011:1), ‘Sesungguhnya Allah mencintai saat salah seorang diantara kalian

mengerjakan pekerjaan dengan teliti.’ Salah satu ciri profesionalitas adalah teliti dalam bekerja.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an untuk menerima seseorang bekerja diisyaratkan dua hal yaitu kuat dan dapat dipercaya. Kuat berarti kemampuan profesional dan dapat dipercaya berarti lebih mendekati kemampuan kepribadian.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(QS. Al-Qasas (28):26).

Allah berfirman dalam ayat lain yang menunjukkan pentingnya seorang guru memiliki pengetahuan yang mendalam yang terkait dengan bidang studi yang dipelajarinya bahkan pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidang studinya agar dapat menjawab pertanyaan dan memberi pengetahuan yang luas bagi siswanya.

Dan kami tidak mengutus sebelum kamu (Muhammad), kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS.An-Nahl (16):43)

Apabila kompetensi guru rendah, maka siswanya pun nantinya menjadi generasi yang bermutu rendah juga, terlebih lagi dengan sistem pendidikan inklusif seperti saat ini, dimana ABK ditempatkan bersama dengan anak yang lainnya. Tentunya ini menjadi tugas tambahan juga bagi guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan kebutuhan ABK, sehingga guru pun dituntut memiliki kompetensi tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan ABK. Pada akhirnya kelak mereka tidak menjadi beban sosial bagi masyarakat atau paling tidak mereka dapat hidup secara mandiri di masyarakat.

Permasalahan baru muncul yang berkaitan dengan kebutuhan setiap guru reguler dalam memberikan layanan pendidikan kepada ABK. Guru reguler

memerlukan kompetensi sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan pembelajaran kepada ABK di sekolah dasar inklusif tersebut.

Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif di salah satu sekolah dasar inklusif untuk menggali informasi sejauhmana kemampuan guru reguler dalam memberikan layanan pembelajaran kepada ABK, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru reguler, sehingga guru reguler dapat meningkatkan peran dan fungsi profesionalitas yang produktif sebagai dasar agar memberikan layanan pembelajaran yang benar dan optimal kepada ABK.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kompetensi yang dibutuhkan guru reguler dalam melayani ABK di sekolah dasar inklusif?”.

Penjabaran fokus masalah tersebut menjadi pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman guru reguler tentang ABK di sekolah dasar inklusif saat ini?
2. Bagaimanakah pemahaman guru reguler tentang cara mengetahui kebutuhan ABK di sekolah dasar inklusif saat ini?
3. Bagaimanakah guru reguler memberikan layanan pembelajaran kepada ABK di sekolah dasar inklusif saat ini?
4. Bagaimanakah kebutuhan dan kesulitan guru reguler saat ini dalam upaya meningkatkan layanan pembelajaran terhadap ABK di sekolah dasar inklusif?

5. Bagaimanakah kompetensi yang diperlukan guru reguler guna meningkatkan layanan pembelajaran terhadap ABK di sekolah dasar inklusif?
6. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kompetensi guru reguler guna meningkatkan layanan pembelajaran terhadap ABK di sekolah dasar inklusif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran yang jelas mengenai kompetensi yang dibutuhkan guru reguler dalam melayani ABK di SD Negeri Cangkuang 12 Kabupaten Bandung.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Pemahaman guru reguler tentang ABK di SD Negeri Cangkuang 12 Kabupaten Bandung,
- 2) Pemahaman guru reguler tentang cara mengetahui kebutuhan ABK di SD Negeri Cangkuang 12 Kabupaten Bandung,
- 3) Bentuk layanan pembelajaran yang diberikan kepada ABK oleh guru reguler di SD Negeri Cangkuang 12 Kabupaten Bandung,
- 4) Kebutuhan dan kesulitan guru reguler saat ini guna peningkatan kualitas layanan pembelajaran kepada ABK di SD Negeri Cangkuang 12 Kabupaten Bandung,

- 5) Kompetensi tambahan yang dibutuhkan guru reguler guna peningkatan kualitas layanan pembelajaran kepada ABK di sekolah dasar inklusif,
- 6) Alternatif upaya dalam meningkatkan kompetensi guru reguler guna peningkatan layanan pembelajaran kepada ABK di sekolah dasar inklusif.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam melayani kebutuhan belajar ABK,

b. Bagi Sekolah

Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah dalam memfasilitasi guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya dalam melayani kebutuhan belajar ABK, serta

c. Bagi LPTK

Bagi institusi penyedia calon guru dapat menjadi referensi dalam menambah kompetensi lulusannya.